

## Inkoherensi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan Dengan Keadilan Ekologi

Obed Robbani, Lego Karjoko, Fatma Ulfatun Najicha  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; Protected Forest Area; Mining; Ecological Justice.

#### Kata kunci:

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; Hutan Lindung; Pertambangan; Keadilan Ekologi.

#### Corresponding Author:

Obed Robbani, E-mail:  
[obazher@gmail.com](mailto:obazher@gmail.com)

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*This legal research aims to find out how the incoherence that occurs in the regulation of Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan in protected forest areas for mining activities with ecological justice and the urgency of its application on those regulation. This legal research is a prescriptive type of normative legal research using a statute and conceptual approach. The types of legal materials used are in the form of primary and secondary legal materials. . The technique of collecting legal materials used is literature study techniques, while the technique of analyzing legal materials used is the deduction method. The results of this legal research indicate that the concept of ecological justice has not yet been reflected in the content of the regulation of Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan in protected forest areas for mining activities, so that being said the concept of ecological justice, which is be in accordance with the concept of the Green Constitution in the contents of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, has been incoherent with that particular regulation. The conclusion is obtained from the analysis of the regulations contained in Article 92 Paragraph (1) letter b and Article 92 Paragraph (2) of the Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan along with Article 372 Paragraph (4) of the Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inkoherensi yang terjadi dalam pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan keadilan ekologi serta urgensi penerapannya dalam pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan ekologi belumlah tercermin dalam muatan pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan sehingga dapat dikatakan bahwa konsep keadilan ekologi, yang telah sejalan dengan konsep Green Constitution dalam muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah inkoheren dengan pengaturan tersebut. Kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis pengaturan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Pasal 372 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

## I. Pendahuluan

Pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia pada pokoknya telah termanifestasi melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah dijelaskan bahwa makna “dikuasai” oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bukanlah berarti “dimiliki” oleh negara, melainkan negara diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pada tahun 2002 dilaksanakan amandemen keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salah satu perubahan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ialah penambahan ayat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni Pasal 33 ayat (4) ke dalam muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Artinya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam haruslah pula memperhatikan hal-hal yang telah terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, termasuk di dalamnya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>1</sup> Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam melakukan pemanfaatan ataupun pengusahaan sumber daya alam.<sup>2</sup> Sedangkan pembangunan berwawasan lingkungan mengedepankan pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di suatu kawasan secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan daya dukungnya agar tidak memunculkan problematika degradasi pada kualitas lingkungan hidup dan kehidupan manusianya.<sup>3</sup>

Terakomodasinya ketentuan mengenai pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam muatan Pasal 33 ayat (4) selain menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangatlah pro lingkungan hidup juga menunjukkan pengimplementasian konsep *Green Constitution* atau konstitusi hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>4</sup> *Green Constitution* sendiri merupakan tanggapan akan maraknya kasus degradasi lingkungan hidup yang terjadi di dunia sehingga dianggap perlu untuk melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan hidup yang pada akhirnya berujung pada pembentukan *Green Constitution*.<sup>5</sup> Artinya peraturan perundang-undangan

<sup>1</sup> Fatma Ulfatun Najicha, ‘Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan’, *Doktrina: Journal of Law*, 5.1 (2022), 3.

<sup>2</sup> Mira Rosana, ‘Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia’, *KELOLA Jurnal Ilmu Sosial*, 1.1 (2018), 148–63.

<sup>3</sup> Septi Dwi Cahyani and Rendra Suprobo Aji, ‘Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Permukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya’, *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 18.2 (2018), 115–28 <<https://doi.org/10.26905/mintakat.v18i2.1692>>.

<sup>4</sup> I Gede Yusa and Bagus Hermanto, ‘Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan’, *Jurnal Konstitusi*, 15.2 (2018), 306 <<https://doi.org/10.31078/jk1524>>.

<sup>5</sup> H Malonda and others, ‘Environmental Sustainability Policy with Green Constitution Implementation Models in Indonesia’, *International Journal of ...*, 15.1 (2020), 89–93.

lain di bawah konstitusi, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan *Green Constitution* yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, atau dengan kata lain haruslah menjamin kelestarian lingkungan hidup dengan berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan perubahan serta dampak terhadap upaya perlindungan serta kelestarian lingkungan, khususnya pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan ataupun pengusahaan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, nyatanya menjadikan upaya perlindungan serta kelestarian lingkungan termarginalkan. Salah satu hal yang disoroti ialah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan perubahan istilah atau instrumen yang digunakan dalam pinjam pakai kawasan hutan. Pemerintah Indonesia telah menghapuskan instrumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan menggantikannya dengan instrumen terbaru, yakni Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Sebagai sebuah regulasi yang membidangi penyelenggaraan kehutanan, termasuk di dalamnya mengatur mengenai pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan, regulasi tersebut nyatanya malah membuka ruang bagi para pemilik modal untuk mengeksploitasi serta merusak kawasan hutan lindung, khususnya yang ditujukan bagi kegiatan pertambangan yang nantinya akan dilegitimasi dengan penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Beberapa pasal yang berkaitan dengan pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung yang ditujukan bagi kegiatan pertambangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengandung berbagai macam problematika sehingga mengancam keberadaan, fungsi-fungsi serta kelestarian hutan maupun lingkungan hidup. Ketentuan tersebut lebih mengakomodir kepentingan ekonomi daripada kepentingan kelestarian lingkungan, atau dalam hal ini ialah hutan. Pengusahaan maupun pengelolaan sumber daya alam yang hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi secara terus menerus dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dapat membahayakan keselamatan ekologi dan ekosistem lingkungan hidup negara Indonesia.<sup>7</sup> Terdapat adanya suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Keharmonisan hubungan interaksional manusia dengan alam harus dipertahankan dan dijaga agar tidak menimbulkan bencana terhadap manusia maupun alam itu sendiri. Hal demikian dapat diwujudkan melalui suatu konsep terkait penegakan lingkungan hidup, yakni konsep keadilan ekologi. Akan tetapi, konsep keadilan ekologi yang dapat dikatakan telah sejalan dengan konsep *Green Constitution* terancam terabaikan dalam pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan.

<sup>6</sup> Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and others, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 07, 2020, 24.07 (2020), 8629–38.

<sup>7</sup> IGAK Rachmi Handayani, Edi As'adi, and Sartika Bani Kharisma, 'Pengelolaan Sumber Daya Energi Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan', *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 24.1 (2017), 94–112 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art5>>.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi terkait isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini juga menganalisis bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif untuk menghasilkan suatu konklusi.

## III. Pembahasan

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana didefinisikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ialah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan tersebut. Pasal 90 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Kegiatan pertambangan sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dikategorikan sebagai “kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan” sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.<sup>8</sup> Artinya, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menerangkan bahwa untuk kawasan hutan lindung kegiatan pertambangan yang diperkenankan hanyalah kegiatan pertambangan yang menggunakan pola pertambangan bawah tanah (*underground mining*) dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

- a. turunnya permukaan tanah;
- b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan/atau
- c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Kejanggalan mulai ditemukan dalam Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menjelaskan bahwa larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dikecualikan bagi kegiatan pertambangan yang dalam dokumen lingkungannya telah dikaji bahwa akan berdampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud. Tentunya hal tersebut menimbulkan sebuah problematika.

Terlihat di sini, bahwa pemerintah menggunakan frasa “meminimalisir” hanya seakan ingin melancarkan kepentingan-kepentingan pengusaha/investor bidang pertambangan yang akan ataupun sudah menjalankan kegiatannya di dalam kawasan hutan lindung. Padahal Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

<sup>8</sup> Fatma Ulfatun Najicha, ‘Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N’, *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55.

Penyelenggaraan Kehutanan sudah secara gamblang memberikan larangan sedemikian rupa, namun nyatanya dalam Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan larangan-larangan tersebut dapat dilanggar dengan adanya upaya untuk “meminimalisir”. Dengan menggunakan frasa “meminimalisir” pula maka pemerintah sejatinya telah menyadari sedari awal akan potensi terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh hal-hal yang telah dilarang di dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, namun sekali lagi pemerintah terlihat seakan berpihak untuk kepentingan pemilik modal dibanding kelestarian lingkungan. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dijadikan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk “melegalkan” kegiatan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung.

Regulasi tersebut secara nyata telah membuka ruang untuk pengeksploitasian serta perusakan kawasan hutan lindung. Faktanya, pertambangan bawah tanah yang “diberi lampu hijau” dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sudah pasti akan menimbulkan berbagai macam kerusakan serta degradasi lingkungan di dalam kawasan hutan tersebut. Efek utama dari pertambangan bawah tanah sendiri dapat menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah (*subsidence*) yang dapat mengakibatkan hilangnya produksi tanaman, kematian pohon, serta penurunan kapasitas penyimpanan air tanah dan nutrisi tanah.<sup>9</sup> Kegiatan pertambangan bawah tanah yang dilakukan di daerah permukaan air tanah yang tinggi juga dapat menghasilkan transisi penggunaan lahan yang dramatis serta menempatkan ekosistem dan lingkungan serta alam di bawah tekanan besar.<sup>10</sup> Artinya, pertambangan bawah tanah yang diperbolehkan di dalam kawasan hutan lindung memiliki potensi besar akan timbulnya hal-hal yang secara jelas telah dilarang dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.<sup>11</sup>

Larangan-larangan tersebut diberikan bukanlah tanpa alasan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memberikan fungsi-fungsi pokok bagi kawasan hutan lindung, yakni sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedemikian pentingnya kawasan hutan lindung pada lingkungan maupun kelestarian hutan hingga pemerintah pada saat itu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan banyak sekali fungsi-fungsi yang diperuntukkan demi terjaganya kawasan hutan lindung. Namun, dengan adanya ketentuan yang melegalkan kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan bawah tanah pada akhirnya semakin mengancam keberadaan serta fungsi-fungsi yang diemban oleh kawasan

<sup>9</sup> Huping Hou and others, ‘Spatial Estimate of Ecological and Environmental Damage in an Underground Coal Mining Area on the Loess Plateau: Implications for Planning Restoration Interventions’, *Journal of Cleaner Production*, 287 (2021) <<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125061>>.

<sup>10</sup> Wu Xiao and others, ‘Effects of Land Use Transitions Due to Underground Coal Mining on Ecosystem Services in High Groundwater Table Areas: A Case Study in the Yanzhou Coalfield’, *Land Use Policy*, 71.May 2016 (2018), 213–21 <<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.059>>.

<sup>11</sup> Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, ‘Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945’, *Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.

hutan lindung sehingga dapat berdampak pada keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar, lingkungan serta kelestarian hutan lindung itu sendiri.<sup>12</sup>

Belum lagi, permasalahan kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang semakin diperluas dengan munculnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Kuota sendiri merupakan luas paling banyak atau luas maksimal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan yang diperkenankan untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam Pasal 372 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan dijelaskan bahwa kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di kawasan hutan lindung pada suatu provinsi, yang dapat dipertimbangkan ialah 10% (sepuluh perseratus) **dari luas kawasan hutan lindung pada provinsi yang bersangkutan**. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kuota yang dapat dipertimbangkan untuk penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada kawasan hutan lindung ialah hanya sebesar 10% (sepuluh persen) **dari luas kelompok hutan lindung yang bersangkutan**.

Perubahan kuota dari yang sebelumnya hanya dapat dipertimbangkan dari luasan kelompok hutan lindung menjadi dapat dipertimbangkan untuk keseluruhan luas kawasan hutan lindung pada suatu provinsi menunjukkan adanya indikasi kebijakan yang cenderung eksploratif serta eksploitatif dapat memberikan dampak yang masif pula terhadap terjaganya serta terpeliharanya kawasan hutan lindung.

Pengaturan-pengaturan problematik seperti yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya energi oleh pemerintah Indonesia didasarkan kepada kebutuhan ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan maupun pengelolaan sumber daya alam yang hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi secara terus menerus dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dapat membahayakan keselamatan ekologi dan ekosistem lingkungan hidup negara Indonesia. Adanya dualisme kebijakan pemerintah yang di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tapi di sisi lain juga memberikan peluang bagi kawasan hutan untuk dieksplotasi oleh sektor non kehutanan (pertambangan), menjadikan hal tersebut persoalan yang besar.<sup>13</sup>

Pada awal tahun 2021, Indonesia sendiri dilanda berbagai macam bencana alam seperti longsor yang terjadi di Sumedang, gempa di Sulawesi Barat, banjir dan longsor di Manado, serta banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Jika melihat tren bencana alam yang terjadi di Indonesia, khususnya pada awal tahun 2021 maka wacana seputar krisis ekologi yang menerpa Indonesia semakin relevan. Dominasi penguasaan ruang dan praktik buruk

<sup>12</sup> Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Lego Karjoko, 'Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forests in Environmental Hazards', *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2314>>.

<sup>13</sup> San Afri Awang and others, 'Mempertentangkan Atau Mempersatukan Pembelajaran Dari Terbitnya Kebijakan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Indonesia', *Ecogreen*, 5.1 (2019), 1–12.

pengelolaan lingkungan hidup ini yang mengakibatkan Indonesia berada dalam kondisi darurat ekologis.<sup>14</sup> Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menunjukkan bahwa tren bencana dari 2008 hingga tahun 2017 didominasi oleh bencana hidrometeorologi (sekitar 95%), yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca dan sisanya (5%) adalah bencana yang bersifat geologis.<sup>15</sup> Hal ini semakin menegaskan akan terjadinya krisis ekologi di Indonesia, yang apabila terus dibiarkan akan membuat terjadinya krisis ekologi dalam skala yang lebih luas.<sup>16</sup>

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pemerintah Indonesia sendiri yang kebijakannya sering kali hanya bertolak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta kelestarian alam. Sikap pemerintah sebagai pengambil kebijakan tata kelola hutan yang cenderung eksploratif serta eksploitatif sebagaimana ditunjukkan dalam pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan telah memperlihatkan adanya indikasi keberpihakan pemerintah Indonesia pada kepentingan investor, pendapatan asli daerah, dan konsep menguasai negara atas sumber daya alam di bidang pertambangan yang hanya melihat pertambangan sebagai komoditas ekonomi tanpa berpikir dampak negatif apa yang dapat timbul pada alam dalam proses pengusahaannya. Lain halnya dengan sikap masyarakat hukum adat yang selalu menempatkan keseimbangan alam dalam pengelolaan lingkungan (*particeperend cosmic*), sehingga keadilan ekologi dapat dirasakan semua unsur alam, selain manusia.<sup>17</sup>

Wacana keadilan ekologi menyangkut keadilan dalam hubungan manusia dengan non-manusia (alam, tumbuhan, hewan) yang berpandangan bahwa setidaknya ada beberapa entitas alam yang layak diperhatikan serta diberikan keadilan.<sup>18</sup> Manusia sendiri, pada dasarnya merupakan bagian dari alam dan hidup bersama alam, dapat dikatakan pula bahwa manusia bergantung dan juga dipengaruhi oleh alam. Hubungan interaksional dan sebab-akibat antara manusia dan alam sejatinya telah membentuk pola hubungan harmonis yang harus dipertahankan serta dijaga agar tidak menimbulkan bencana terhadap alam maupun manusia itu sendiri. Konsep keadilan ekologi muncul sebagai katalis atas eksploitasi yang dilakukan oleh umat manusia untuk dapat mengharmoniskan kembali hubungan antara alam dan manusia yang telah ada sebelumnya dengan memandang semua spesies di muka bumi sebagai sebuah kesatuan organis sehingga setiap unsur alam baik biotik maupun abiotik dikatakan perlu untuk mendapatkan “porsi keadilan”-nya masing-masing, kedudukan yang sama, dan dalam berinteraksi haruslah dengan cara menghormati serta menghargai keberadaan unsur-unsur lingkungan hidup sehingga timbul sikap ingin menjaga keseimbangan yang adil dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Kembali ke permasalahan terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan, maka dapat dikatakan bahwa

<sup>14</sup> Slamet Subekti, ‘Perjuangan Masyarakat Adat Untuk Keadilan Ekologis Di Teluk Benoa, Bali’, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.53-67>>.

<sup>15</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Data Bencana Indonesia 2017* (Jakarta, 2018).

<sup>16</sup> Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, ‘KAPITALISME, KRISIS EKOLOGI, DAN KEADILAN INTER-GENERASI: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia’, *Mozaiik Humaniora*, 20.1 (2020), 57 <<https://doi.org/10.20473/mozaiik.v20i1.15754>>.

<sup>17</sup> I Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda, ‘Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis’, *Jurnal Konstitusi*, 15(4) (2019), 816–35.

<sup>18</sup> Teea Kortetmäki, *Justice in and to Nature : An Application of the Broad Framework of Environmental and Ecological Justice*, 2017 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34395.05926>>.

<sup>19</sup> Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda.

pengaturan tersebut belumlah mencerminkan penghormatan terhadap alam sebagai sebuah kesatuan ekologi, melainkan hanya melihat alam sebagai suatu lahan yang harus digerus terus menerus untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat egois. Selain itu, dengan tidak ditegakkannya keadilan ekologi ke dalam pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan merupakan pencideraan terhadap muatan konsep *Green Constitution* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena kedua konsep tersebut, keadilan dan *Green Constitution*, telah 'sama-sama' menunjukkan adanya penghormatan terhadap alam serta melihat alam memiliki bentuk kedaulatannya sendiri. Maka dari itu seharusnya pemerintah Indonesia mendorong adanya konsep keadilan ekologi.<sup>20</sup>

#### IV. Penutup

Sebagai sebuah anugerah Tuhan eksistensi hutan mempunyai nilai manfaat yang luar biasa dalam tata kehidupan manusia, makhluk hidup, dan komponen-komponen lingkungan hidup lainnya. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan bagi seluruh umat manusia untuk berpikir secara *ecosentric* guna mengurus, mengatur, serta menjaga dalam pemanfaatannya agar tetap terpelihara kelestariannya. Sebab ketidakseimbangan, ketidakselarasan penyelenggaraan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengabaikan aspek-aspek pelestarian untuk keberlanjutannya, partisipasi atau kebersamaan, dan keadilan sosial akan menjadi masalah besar bagi kehidupan manusia. Begitu halnya di Indonesia, sudah seharusnya pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan khususnya yang terkait pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan mengindahkan konsep keadilan ekologi guna mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan maupun alam yang tidak hanya dapat mengancam keberlangsungan hidup rakyat Indonesia pada saat ini maupun di masa depan tetapi juga dapat mengancam keberadaan alam itu sendiri. Mengingat, konstitusi Indonesia pun menganut konsep *Green Constitution* yang berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta menjunjung tinggi kelestarian lingkungan maupun hutan sehingga konsep keadilan ekologi sangat diperlukan demi mewujudkan cita-cita mulia sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

#### References

- Awang, San Afri, Ahmad Maryudi, Wahyu Wardhana, Universitas Gadjah Mada, and Ecogreen Vol No, 'Mempertentangkan Atau Mempersatukan Pembelajaran Dari Terbitnya Kebijakan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Indonesia', *Ecogreen*, 5.1 (2019), 1–12
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Data Bencana Indonesia 2017* (Jakarta, 2018)
- Cahyani, Septi Dwi, and Rendra Suprobo Aji, 'Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Permukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya', *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 18.2 (2018), 115–28  
<<https://doi.org/10.26905/mintakat.v18i2.1692>>
- Handayani, IGAK Rachmi, Edi As'adi, and Sartika Bani Kharisma, 'Pengelolaan Sumber Daya Energi Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Negara

<sup>20</sup> Muhar Junef and Moh Husain, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis ( Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts )', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1 (2021), 59–74.

- Kesejahteraan', *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 24.1 (2017), 94–112  
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art5>>
- Hou, Huping, Zhongyi Ding, Shaoliang Zhang, Shanchuan Guo, Yongjun Yang, Zanxu Chen, and others, 'Spatial Estimate of Ecological and Environmental Damage in an Underground Coal Mining Area on the Loess Plateau: Implications for Planning Restoration Interventions', *Journal of Cleaner Production*, 287 (2021)  
<<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125061>>
- Junef, Muhar, and Moh Husain, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkugnan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis ( Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts )', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1 (2021), 59–74
- Kortetmäki, Teea, *Justice in and to Nature : An Application of the Broad Framework of Environmental and Ecological Justice*, 2017  
<<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34395.05926>>
- Malonda, H, A Hakim, I Hanafi, and ..., 'Environmental Sustainability Policy with Green Constitution Implementation Models in Indonesia', *International Journal of ...*, 15.1 (2020), 89–93
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, 'KAPTALISME, KRISIS EKOLOGI, DAN KEADILAN INTER-GENERASI : Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Mozaik Humaniora*, 20.1 (2020), 57  
<<https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55
- , 'Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan', *Doktrina:Journal of Law*, 5.1 (2022), 3
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Lego Karjoko, 'Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forests in Environmental Hazards', *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2314>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Rintis Nanda Pramugar, 'The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia', *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 07, 2020*, 24.07 (2020), 8629–38
- Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda, I, 'Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis', *Jurnal Konstitusi*, 15(4) (2019), 816–35
- Rosana, Mira, 'Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia', *KELOLA Jurnal Ilmu Sosial*, 1.1 (2018), 148–63
- Subekti, Slamet, 'Perjuangan Masyarakat Adat Untuk Keadilan Ekologis Di Teluk Bena, Bali', *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3.1 (2019)  
<<https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.53-67>>
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 358.Icglow (2019),

317–21 <<https://doi.org/10.2991/icgflow-19.2019.78>>

Xiao, Wu, Yanhua Fu, Tao Wang, and Xuejiao Lv, 'Effects of Land Use Transitions Due to Underground Coal Mining on Ecosystem Services in High Groundwater Table Areas: A Case Study in the Yanzhou Coalfield', *Land Use Policy*, 71.May 2016 (2018), 213–21 <<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.059>>

Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto, 'Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan', *Jurnal Konstitusi*, 15.2 (2018), 306 <<https://doi.org/10.31078/jk1524>>